



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, telah diberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya evaluasi terhadap pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan adanya Program Nasional Penyederhanaan Birokrasi utamanya Penyederhanaan Struktur Organisasi, maka terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah

GL

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan

- Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri E);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.

6/

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Instansi Lain adalah instansi di luar Pemerintah Kabupaten Tulungagung
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
4. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
9. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
10. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
11. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
12. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
13. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.

14. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*Core Business*) yang diemban.
 15. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggung jawab yang diberikan.
 16. Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
 17. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
 18. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
 19. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 20. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
 21. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan Disiplin PNS.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

TPP diberikan berdasarkan kriteria:

- a. Beban kerja;
- b. Pertimbangan obyektif lainnya; dan
- c. Kondisi kerja.

3. Ketentuan ayat (4) Pasal 7 dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah;

- b. Camat;
 - c. Lurah; dan
 - d. PNS yang bertugas di Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan insentif pajak daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Besaran insentif pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
 - (4) Dihapus.
4. Ketentuan BAB V ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Keempat, dan diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 7A

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang bertugas di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.
 - (2) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan tambahan sebesar 20% dari besaran TPP per kelas jabatan.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) TPP diberikan kepada PNS lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian TPP PNS didasarkan pada nama dan kelas jabatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peta jabatan pada Perangkat Daerah.
- (3) Nama dan kelas jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan perubahan yang disebabkan karena terjadi mutase atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai besetting dan peta jabatan di Perangkat Daerah.
- (5) PNS yang mengalami perubahan kelas jabatan disebabkan kenaikan jabatan fungsional, TPP dengan nama jabatan baru diperhitungkan pada bulan berikutnya sejak terbitnya Surat Keputusan.



- (6) PNS yang mengalami mutasi jabatan, TPP dengan nama jabatan baru diperhitungkan pada bulan berikutnya sejak terbitnya Surat Perintah Tugas.
 - (7) Terhadap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), produktifitas kerja sesuai jabatan lama diperhitungkan selama 1 (satu) bulan.
 - (8) PNS yang diberi tugas tambahan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum tetap diberikan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) TPP tidak diberikan kepada:
 - a. CPNS; dan
 - b. PNS yang:
 - 1. ditugaskan sebagai guru, pengawas sekolah dan kepala sekolah;
 - 2. ditugaskan di RSUD dr. Iskak Tulungagung;
 - 3. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
 - 4. diberhentikan dari jabatan organik;
 - 5. melaksanakan tugas belajar;
 - 6. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
 - 7. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - 8. diberhentikan sementara dari PNS;
 - 9. PNS yang diberhentikan pembayaran gajinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait disiplin PNS; dan
 - 10. berhenti/diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhitung bulan berikutnya sejak Surat Keputusan diterbitkan.
 - (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4, angka 5, angka 7, angka 8, dan angka 9 diberikan TPP pada bulan berikutnya setelah diaktifkan atau diangkat kembali.
 - (4) TPP bagi PNS pindahan dari instansi/daerah lain diberlakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan ketentuan gaji sudah dianggarkan pada APBD.
7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pembayaran TPP dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.

- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. Penilaian produktivitas kerja sebesar 70% dari besaran TPP yang diterima PNS; dan
 - b. Penilaian disiplin kerja sebesar 30% dari TPP yang diterima PNS.
 - (3) Penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas sesuai uraian tugas jabatan/kinerja proses bulanan.
 - (4) Pembayaran TPP bagi PNS yang bertugas di Badan Pendapatan Daerah diberikan berdasarkan penilaian disiplin kerja sebesar 100% dari besaran TPP per kelas jabatan.
 - (5) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai secara elektronik.
 - (6) Uraian tugas jabatan/kinerja proses bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selaras dengan indikator kinerja utama/indikator kinerja individu atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya, untuk mencapai kinerja *output/outcomes*.
8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Produktifitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan capaian indicator kinerja proses dan dikategorikan sebagai berikut :
 - a. >50% kategori Baik dan dihitung 100%;
 - b. >40% sampai dengan 50% kategori cukup dan dihitung 75%;
 - c. >20% sampai dengan 40% kategori sedang dan dihitung 50%;
 - d. 0% sampai dengan 20% kategori kurang dan dihitung 25%.
- (2) Capaian indicator kinerja proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput melalui aplikasi e-kinerja mulai tanggal 25 bulan berkenaan sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya dengan dilampiri bukti dukung untuk selanjutnya divalidasi oleh atasan langsung.
- (3) Khusus bulan Desember capaian indikator kinerja proses diinput melalui aplikasi e-kinerja mulai tanggal 15 sampai dengan 20 bulan berkenaan.
- (4) Sehubungan dengan adanya migrasi system pada aplikasi e-kinerja, maka terhadap capaian indikator kinerja proses Bulan Januari dan Bulan Pebruari Tahun 2022 diperhitungkan 100%.



9. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Pemotongan TPP dikenakan terhadap PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hukuman Disiplin tingkat ringan, pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) bulan;
 - b. Hukuman Disiplin tingkat sedang, pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) selama 6 (enam) bulan; dan
 - c. Hukuman Disiplin tingkat berat, pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) selama 9 (sembilan) bulan.
 - (2) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari besaran TPP per kelas jabatan.
 - (3) Ketentuan pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhitung bulan berikutnya sejak Keputusan diterbitkan.
10. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) PNS yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) menerima tambahan TPP sebesar 20% dari jabatan yang dirangkapnya.
 - (2) TPP bagi PNS yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) diberlakukan terhitung sejak surat keputusan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) diterbitkan.
 - (3) Dalam hal surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbit setelah tanggal 10 bulan berkenaan, maka tambahan TPP diberikan mulai bulan berikutnya.
 - (4) PNS dengan jabatan penilik/pelaksana yang ditunjuk sebagai Koordinator Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan diberikan tambahan TPP sebesar 20 persen dari jabatan definitifnya terhitung sejak bulan berikutnya dari terbitnya surat penugasan.
 - (5) Terhadap PNS fungsional yang belum diangkat, diberikan TPP sebesar 80% dari pagu TPP JF yang akan ditempatinya sampai dengan bulan terbitnya SK pengangkatan sebagai pejabat fungsional.
11. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IXA, dan diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

G/

BAB IXA
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19A

Ketentuan mengenai pemotongan TPP sebagaimana diatur dalam Pasal 13A dalam Peraturan Bupati ini, berlaku setelah dilakukan penyesuaian fitur pada Aplikasi E-Kinerja selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak peraturan ini diundangkan.

12. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 6 Januari 2022

BUPATI TULUNGAGUNG,



☞ MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 6 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKAJI. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 1 003
Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2022 Nomor 8

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
 NOMOR : 8 TAHUN 2022
 TANGGAL : 6 Januari 2022

PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Maks/Kelas Jab (Rp.)
JABATAN PTP, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS			
1	Sekretaris Daerah	15	32.730.497
2	Asisten Sekda	14	18.321.504
3	Inspektur	14	18.468.076
4	Ka BAPPEDA, BPKAD, BKPSDM, CAPIL	14	18.174.932
5	Sekretaris DPRD, Ka SatpolPP, Ka Dinas/ Badan	14	17.295.499
6	Kepala Bapenda	14	5.569.737
7	Staf Ahli Bupati	13	15.785.995
8	Kabag Setda	12	12.622.485
9	Camat	12	11.044.674
10	Sekretaris Inspektorat	12	8.835.739
11	Sekretaris BAPPEDA, BPKAD, BKPSDM, CAPIL	12	8.625.365
12	Sekretaris Badan/Dinas/SatpolPP	12	8.414.990
13	Sekretaris pada Bapenda	12	2.629.684
14	Irban Inspektorat	11	6.831.131
15	Kabid BAPPEDA, BPKAD, BKPSDM, CAPIL	11	6.587.162
16	Kabag Setwan, Kabid Badan/Dinas/SatpolPP, Direktur RS. Campur	11	6.505.839
17	Sekcam	11	6.099.224
18	Kabid pada Bapenda	11	2.033.075
19	Kasubag pada setda	9	5.045.838
20	Kasubag Inspektorat	9	5.168.907
21	Kasubid pada BAPPEDA, BPKAD, BKPSDM, CAPIL	9	4.984.304
22	Ka UPT, Kasubag, Kasubid, Kasi pada Setwan/Badan/ Dinas	9	4.615.096
23	Kasubag keuangan dan Lurah pada Kecamatan	9	4.307.423

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Maks/Kelas Jab (Rp.)
24	Kasubag, Kasubid, dan Ka UPT pada Bapenda	9	1.538.365
25	Kasubag pada Setda	8	4.055.539
26	Kasubag pada Inspektorat	8	4.154.454
27	Kasubid/kasubag pada BAPPEDA, BPKAD, BKPSDM, CAPIL	8	4.006.081
28	Ka UPT, Kasubag, Kasubid, Kasi pada Setwan/Badan/ Dinas	8	3.709.334
29	Ka TU UPT pada Badan/ Dinas, RS	8	3.709.334
30	Kasubag, Kasi pada Kecamatan	8	3.462.045
31	Kasubag, Kasi, Ka UPT, dan Ka TU UPT pada Bapenda	8	1.236.445
JABATAN FUNSIONAL			
32	JF Utama pada Setwan/Badan/ Dinas	13	6.972.148
33	JF Madya pada Setda	12	5.785.305
34	JF Madya pada Pengadaan Barang Jasa	12	7.889.053
35	JF Madya pada Inspektorat	12	6.626.804
36	JF Madya pada Bappeda, BPKAD, BKPSDM, CAPIL	12	5.680.118
37	JF Madya pada Setwan/Badan/ Dinas	12	5.574.931
38	JF Madya Penyetaraan dari kelas 11 ke kelas 12 pada Setwan/Badan/ Dinas	12	6.521.617
39	JF Madya ka Puskesmas	12	6.626.804
40	JF Madya pada Puskesmas	12	3.365.996
41	JF Madya pada Kecamatan	12	5.048.994
42	JF Madya pada bapenda	12	1.788.185
43	JF Madya pada Setda	11	4.472.764
44	JF Madya Penyetaraan pada Setda	11	6.668.485
45	JF Madya pada Pengadaan Barang Jasa	11	6.099.224
46	JF Madya Penyetaraan pada Pengadaan Barang Jasa	11	6.668.485
47	JF Madya pada Inspektorat	11	5.123.348
48	JF Madya Penyetaraan pada Inspektorat	11	6.831.131
49	JF Madya pada Bappeda, BPKAD, BKPSDM, CAPIL	11	4.391.441
50	JF Madya Penyetaraan pada Bappeda, BPKAD, BKPSDM, CAPIL	11	6.587.162
51	JF Madya pada Setwan/Badan/ Dinas	11	4.310.118
52	JF Madya Penyetaraan pada Setwan/Badan/ Dinas	11	6.505.839

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Maks/Kelas Jab (Rp.)
53	JF Madya ka Puskesmas	11	5.123.348
54	JF Madya pada Puskesmas	11	2.602.336
55	JF Madya pada Kecamatan	11	3.903.503
56	JF Madya Penyetaraan pada Kecamatan	11	5.692.609
57	JF Madya pada Bapenda	11	1.382.491
58	JF Madya Penyetaraan pada Bapenda	11	2.033.075
59	JF Muda pada Setda	10	3.890.618
60	JF Muda Penyetaraan dari kelas 9 menjadi kelas 10 pada Setda	10	5.045.838
61	JF Muda pada Pengadaan Barang Jasa	10	5.305.388
62	JF Muda Penyetaraan pada kelas 9 ke Kelas 10 pada Pengadaan Barang Jasa	10	6.460.608
63	JF Muda Inspektorat	10	4.456.526
64	JF Muda Penyetaraan dari kelas 9 ke kelas 10 pada Inspektorat	10	5.168.907
65	JF Muda pada Bappeda, BPKAD, BKPSDM, CAPIL	10	3.819.879
66	JF Muda Penyetaraan dari kelas 9 ke kelas 10 pada Bappeda, BPKAD, BKPSDM, CAPIL	10	4.984.304
67	JF Muda pada Setwan/Badan/ Dinas	10	3.749.141
68	JF Muda Penyetaraan dari Kelas 9 ke Kelas 10 pada Setwan/Badan/ Dinas	10	4.615.096
69	JF Muda Penyetaraan dari Kelas 8 ke Kelas 10 pada Setwan/Badan/ Dinas	10	3.709.334
70	JF Muda ka Puskesmas	10	4.456.526
71	JF Muda pada Puskesmas	10	2.263.632
72	JF Muda pada kecamatan	10	3.395.448
73	JF Muda pada Bapenda	10	1.202.555
74	JF Muda dari kelas 9 ke kelas 10 pada Bapenda	10	1.556.247
75	JF Muda pada Setda	9	3.384.404
76	JF Muda Penyetaraan pada Setda	9	5.045.838
77	JF Muda pada Pengadaan Barang Jasa	9	4.615.096
78	JF Muda Penyetaraan pada Pengadaan Barang Jasa	9	4.615.096
79	JF Muda pada Inspektorat	9	3.876.681
80	JF Muda Penyetaraan pada Inspektorat	9	5.168.907
81	JF Muda pada Bappeda, BPKAD, BKPSDM, CAPIL	9	3.322.869
82	JF Muda Penyetaraan pada Bappeda, BPKAD, BKPSDM, CAPIL	9	4.984.304

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Maks/Kelas Jab (Rp.)
83	JF Muda pada Setwan/Badan/ Dinas	9	3.261.334
84	JF Muda Penyetaraan pada Setwan/Badan/ Dinas	9	4.615.096
85	JF Muda Penyetaraan pada Kelas 8 ke Kelas 9 pada Setwan/Badan/ Dinas	9	3.709.334
86	JF Muda ka Puskesmas	9	3.876.681
87	JF Muda pada Puskesmas	9	1.969.108
88	JF Muda pada kecamatan	9	2.953.661
89	JF Muda Penyetaraan pada kecamatan	9	4.307.423
90	JF Muda pada Bapenda	9	1.046.088
91	JF Muda Penyetaraan pada Bapenda	9	1.538.365
92	JF Pertama pada Setda	8	2.720.178
93	JF Pertama pada Pengadaan Barang Jasa	8	3.709.334
94	JF Pertama/Penyelia pada Inspektorat	8	3.115.841
95	JF Pertama pada Bappeda, BPKAD, BKPSDM, CAPIL	8	2.670.721
96	JF Pertama Penyetaraan pada Bappeda, BPKAD, BKPSDM, CAPIL	8	4.006.081
97	JF Pertama/Penyelia pada Setwan/Badan/ Dinas	8	2.621.263
98	JF Pertama/Penyelia Penyetaraan pada Setwan/Badan/ Dinas	8	3.709.334
99	JF Pertama/Penyelia ka Puskesmas	8	3.115.841
100	JF Pertama/Penyelia pada Puskesmas	8	1.582.649
101	JF Pertama pada kecamatan	8	2.373.974
102	JF Pertama Penyetaraan pada kecamatan	8	3.462.045
103	JF Pertama pada Bapenda	8	840.782
104	JF Pertama Penyetaraan pada Bapenda	8	1.236.445
105	JF Mahir pada Setda	7	2.398.371
106	JF Mahir pada Pengadaan Barang Jasa	7	3.270.506
107	JF Mahir pada Inspektorat	7	2.747.225
108	JF Mahir pada Bappeda, BPKAD, BKPSDM, CAPIL	7	2.354.764
109	JF Mahir pada Setwan/Badan/ Dinas	7	2.311.157
110	JF Mahir ka Puskesmas	7	2.747.225
111	JF Mahir pada Puskesmas	7	1.395.416
112	JF Mahir pada Kecamatan	7	2.311.157

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Maks/Kelas Jab (Rp.)
113	JF Mahir pada Bapenda	7	741.315
114	JF Pelaksana Terampil pada Setda	6	2.084.156
115	JF Pelaksana Terampil pada Pengadaan Barang Jasa	6	2.842.031
116	JF Pelaksana Terampil pada Inspektorat	6	2.387.306
117	JF Pelaksana Terampil pada Bappeda, BPKAD, BKPSDM, CAPIL	6	2.046.263
118	JF Pelaksana Terampil pada Setwan/Badan/ Dinas	6	2.008.369
119	JF Pelaksana Terampil ka Puskesmas	6	2.387.306
120	JF Pelaksana Terampil pada Puskesmas	6	1.212.600
121	JF Pelaksana Terampil pada Kecamatan	6	1.818.900
122	JF Pelaksana Terampil pada Bapenda	6	644.194
123	JF Pelaksana Pemula pada Setda	5	1.738.123
124	JF Pelaksana Pemula pada Pengadaan Barang Jasa	5	2.370.167
125	JF Pelaksana Pemula pada Inspektorat	5	1.990.941
126	JF Pelaksana Pemula pada Bappeda, BPKAD, BKPSDM, CAPIL	5	1.706.520
127	JF Pelaksana Pemula pada Setwan/Badan/ Dinas	5	1.674.918
128	JF Pelaksana Pemula pada Ka Puskesmas	5	1.990.941
129	JF Pelaksana Pemula pada Puskesmas	5	1.011.271
130	JF Pelaksana Pemula pada Kecamatan	5	1.516.907
131	JF Pelaksana Pemula pada Bapenda	5	537.238
	JABATAN PELAKSANA		
132	Pelaksana pada Setda	7	2.398.371
133	Pelaksana pada Inspektorat	7	2.747.225
134	Pelaksana pada Bappeda, BPKAD, BKPSDM, CAPIL	7	2.354.764
135	Pelaksana pada Setwan/Badan/ Dinas	7	2.311.157
136	Pelaksana pada Puskesmas	7	1.395.416
137	Pelaksana pada Kecamatan	7	2.093.124
138	Pelaksana pada Bapenda	7	741.315
139	Pelaksana pada Setda	6	2.084.156
140	Pelaksana pada Inspektorat	6	2.387.306
141	Pelaksana pada Bappeda, BPKAD, BKPSDM, CAPIL	6	2.046.263

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Maks/Kelas Jab (Rp.)
142	Pelaksana pada Setwan/Badan/ Dinas	6	2.008.369
143	Pelaksana pada Puskesmas	6	1.212.600
144	Pelaksana pada Kecamatan	6	1.818.900
145	Pelaksana pada Bapenda	6	644.194
146	Pelaksana pada Setda	5	1.738.123
147	Pelaksana pada Inspektorat	5	1.990.941
148	Pelaksana pada Bappeda, BPKAD, BKPSDM, CAPIL	5	1.706.520
149	Pelaksana pada Setwan/Badan/ Dinas	5	1.674.918
150	Pelaksana pada Puskesmas	5	1.011.271
151	Pelaksana pada Kecamatan	5	1.516.907
152	Pelaksana pada Bapenda	5	537.238
153	Pelaksana pada Setda	4	1.423.474
154	Pelaksana pada Inspektorat	4	1.573.314
155	Pelaksana pada Bappeda, BPKAD, BKPSDM, CAPIL	4	1.404.744
156	Pelaksana pada Setwan/Badan/ Dinas	4	1.386.015
157	Pelaksana pada Puskesmas	4	599.358
158	Pelaksana pada Kecamatan	4	1.217.445
159	Pelaksana pada Bapenda	4	636.818
160	Pelaksana pada Setda	3	1.176.153
161	Pelaksana pada Inspektorat	3	1.299.958
162	Pelaksana pada Bappeda, BPKAD, BKPSDM, CAPIL	3	1.160.677
163	Pelaksana pada Setwan/Badan/ Dinas	3	1.145.201
164	Pelaksana pada Puskesmas	3	495.222
165	Pelaksana pada Kecamatan	3	1.005.920
166	Pelaksana pada Bapenda	3	526.174
167	Pelaksana pada Setda	1	1.123.796
168	Pelaksana pada Inspektorat	1	1.164.293
169	Pelaksana pada Bappeda, BPKAD, BKPSDM, CAPIL	1	1.113.671
170	Pelaksana pada Setwan/Badan/ Dinas	1	1.103.547
171	Pelaksana pada Puskesmas	1	404.971

G/

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Maks/Kelas Jab (Rp.)
172	Pelaksana pada Kecamatan	1	1.063.050
173	Pelaksana pada Bapenda	1	323.977

BUPATI TULUNGAGUNG,



☞ MARYOTO BIROWO